



**PEMERINTAH KOTA METRO  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. A.H.Nasution No.3 Metro Telp (0725) 41475 Fax. (0725) 41700

**PENGUMUMAN**

**NOMOR 1 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**STATUS TENAGA KONTRAK *NON DATA BASE* BKN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA METRO**


- I. Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara BAB XIII Pasal 65:
    - (1) Pejabat Pembina Kepegawaian **dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN.**
    - (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di Instansi Pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-ASN.
    - (3) Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN **dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 66, "pegawai non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan **sejak Undang-Undang ini mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN**".
  3. Surat Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Nomor: B/5645/SM.01.00/2025 tanggal 25 November 2025 perihal Penjelasan Penyelesaian Pegawai Non ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang pada intinya menerangkan bahwa Presiden memberikan arahan penyelesaian pengadaan formasi CASN tahun 2024 (248.970 formasi CPNS dan 1.017.111 formasi PPPK) dilaksanakan paling akhir di bulan Oktober 2025;
- II. Merujuk dasar di atas, maka Pemerintah Kota Metro mengumumkan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Kota Metro harus tunduk dan taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  2. Sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, **Wali Kota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang** melakukan pengangkatan Pegawai Non ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN;

3. Jika Wali Kota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian tetap mengangkat Pegawai Non ASN untuk mengisi jabatan ASN setelah Tahun 2024, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Untuk melindungi Pemerintah Kota Metro dan segenap Tenaga Kontrak *Non Database* dari pelanggaran hukum yang berdampak pidana, maka Pemerintah Kota Metro menghimbau semua pihak untuk wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

III. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi permakluman.

Dikeluarkan di Metro  
Pada Tanggal 9 Januari 2026

a.n. SEKRETRAI DAERAH  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

  
SUWANDI, S.IP, MM.